

Parigi, 25 Juni 2025

Nomor : 021/PM.00.02/JB-13/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran

di

Tempat

Dengan Hormat,

Mempedomani Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pangandaran melaksanakan Tugas Pengawasan PDPB.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

- 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
 5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. IMBAUAN

Sebagai upaya mewujudkan data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyelenggarakan PDPB sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui :
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan Informasi elemen data Pemilih, dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kabupaten Pangandaran
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran
 - c. Kodim 0625/Pangandaran
 - d. Polres Pangandaran
 - e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pangandaran
 - f. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Pangandaran
 - g. Instansi terkait sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari :
 - 1). Hasil sinkronisasi
 - 2). Hasil Koordinasi
 - 3). Laporan dari Masyarakat
 - b. Mengklasifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan dan desa;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah

- tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
- d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) meliputi Pemilih dengan kriteria :
- 1). Meninggal Dunia;
 - 2). Pemilih ganda;
 - 3). Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat di lakukan PDPB;
 - 4). Pemilih pindah domisili;
 - 5). Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6). Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7). Warga Negara Asing; dan
 - 8). Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Menambah Pemilih baru meliputi :
- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat di lakukan proses PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang :
- a. Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB.
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :
- a. Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten Pangandaran melalui :
- a. Laman Website KPU Kabupaten Pangandaran;

- b. Media Sosial resmi KPU Kabupaten Pangandaran; dan
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Melakukan Tindaklanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Pangandaran; dan
9. Dalam hal KPU Kabupaten Pangandaran tidak melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Bawaslu Kabupaten Pangandaran akan memberikan saran perbaikan. Apabila saran perbaikan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka Bawaslu Kabupaten Pangandaran mencatat sebagai temuan.

Demikian imbauan ini di sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

Ketua,



IWAN YUDIAWAN

Tembusan Yth:

- 1. Arsip
- 2. Ketua Bawaslu Jawa Barat